

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa :

Perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada Kantor Walikota Padang Panjang telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Sedangkan untuk pelaporannya, belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, hal ini bukan hanya disebabkan karena kurang aktifnya staff pada Kantor Walikota Padang Panjang, namun juga dikarenakan kurang tegasnya aturan pada Kantor perpajakan setempat terkait pelaporan ini.

#### 5.2 SARAN

##### 5.2.1 Bagi pembaca

Melakukan perhitungan ulang dengan teliti untuk bulan selanjutnya karena adanya perubahan aturan mengenai tariff pajak semenjak 1 April 2022, yaitu dari 10% menjadi 11%.

### 5.2.2 Bagi instansi / perusahaan

Mulai melakukan pelaporan pajak berdasarkan prosedur yang berlaku sehingga alur yang dilakukan dari perhitungan hingga pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

